

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu untuk mencapai suatu kedaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Indonesia sebagai Negara hukum telah menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Kehadiran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari bermacam-macam sudut. Profesional hukum, seperti hakim, jaksa, advokat dan para yuris yang bekerja di pemerintahan, akan melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu bangunan perundang-undangan. Hukum tampil dan ditemukan dalam wujud perundang-undangan.¹

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta yang menjamin segala hak warga yang sama

¹Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2017, h.1

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Peranan setiap warga negara sangat berpengaruh dan diperlukan dalam penegakan hukum. Negara hukum mempunyai sifat di mana alat perengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dulu, oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu.²

Adapun ciri-ciri dari negara hukum menurut Nicongani antara laini:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, social, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuasaan apaun juga.
3. Legalitas dalam arti dan segala bentuknya.³

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut adanya sistem hukum nasional, diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi semua warga negaranya maka harus mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum. Adapun salah satu hasil yang telah dicapai dalam peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional adalah dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum acara pidana yaitu dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

²Tito Eliandi, *Praperadilan Dalam Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, h.13.

³Nico Ngani. *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2014, h.1.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dilihat dari kompleksitas serta efek negatifnya yang menimbulkan kerusakan besar bagi negara, mengakibatkan bencana sosial seperti meningkatnya kemiskinan dalam masyarakat dan hancurnya perekonomian nasional.

Permasalahan korupsi sudah terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif.⁴ “Akhir-akhir ini korupsi yang sering didengar oleh masyarakat terjadi disektor publik yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah sehingga sering disebut sebagai kejahatan jabatan (*occupational crime*)”.⁵ Di sektor publik ini bentuk korupsi yang marak terjadi adalah penyuapan dan penyalahgunaan kewenangan publik. Pejabat yang mempunyai kewenangan tertentu disebut sebagai pejabat publik.

Menurut Nelvitia Purba dalam bukunya tentang kearifan lokal budaya malu masyarakat melayu dalam mencegah korupsi bahwa faktor penyebab timbulnya korupsi adalah:

1. Faktor perspektif teoritis.
2. Faktor teori solidaritas sosial.
3. Faktor teori gone.

⁴ Desca Lidya Natalia, “Ketua KPK: Korupsi Indonesia terstruktur dan masif”, melalui <http://www.antaranews.com>, diakses Senin, 18 September 2017 Pukul 10.00 wib.

⁵ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 14

4. Faktor internal dan eksternal.⁶

Fenomena maraknya para pejabat publik dan tokoh politik yang terjerat kasus Tipikor, sudah cukup menimbulkan beragam upaya-upaya aparat penegak hukum untuk menghentikannya. Fenomena tersebut menunjukkan telah terjadinya pengkhianatan-pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Langkah yang dilakukan dengan memperberat hukuman pidana merupakan tindakan yang dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku Tipikor, tetapi ternyata belum terlaksana dengan cukup efektif, disebabkan korupsi yang dilakukan pejabat publik dan tokoh politik belum juga menyurut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *anti-corruption clearing house*, total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2019-2020 adalah, penyelidikan sebanyak 714 perkara, penyidikan 437 perkara, penuntutan 353 perkara, *inkracht* 298 perkara, dan yang dieksekusi mencapai angka 315 perkara.⁷

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan upaya penindakan, khususnya dalam hal pemidanaan telah melakukan berbagai terobosan dalam hal penanganan tindak pidana korupsi diantaranya yaitu, penuntutan maksimal pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi dan menuntut membayar uang ganti rugi sebesar-besarnya kepada Negara sebagai pidana tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶Nelvitia Purba,Hardi Mulyono,Risnawati,Umar Darwis,*Kearifan Lokal Budaya Malu Masyarakat Melayu Dalam Mencegah korupsi*, AA. Rizky, Banten, 2020, h.41.

⁷Munawar Ardilah, "Statistik Tindak Pidana Korupsi", melalui <http://acch.kpk.go.id>, diakses Senin, 28 Juni 2021 Pukul 10.00 wib.

Meski upaya pemberantasan korupsi dengan menerapkan pidana tambahan telah gencar dilakukan, hingga saat ini belum ada indikasi penurunan tingkat kasus korupsi, justru meningkat secara kualitatif maupun kuantitatif. Lebih parahnya lagi, korupsi saat ini sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh Negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institutional. Dengan demikian, praktik kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis.⁸

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan terobosan baru dalam hal pemberantasan kasus korupsi, yakni dengan menuntut pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bagi pelaku korupsi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hukum pidana Indonesia telah memberikan dasar yuridis untuk melakukan pencabutan hak tertentu sebagai bentuk pidana tambahan. Pencabutan hak tertentu itu salah satunya berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik. Hal ini dilakukan agar memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perilaku pejabat yang menyimpang.

Secara yuridis, penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi mengacu pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan: Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 3

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.⁹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak dijelaskan mengenai pengertian hak-hak tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d. Mengisi kekosongan pengertian tersebut, perlu memperhatikan ketentuan Pasal 103 KUHP yang berbunyi: "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Pasal 103 KUHP mengandung makna bahwa segala istilah/pengertian yang berada dalam Bab I sampai Bab VIII Buku Kesatu KUHP mengenai aturan umum dapat digunakan apabila tidak diatur lain dalam undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur tentang hukum pidana di luar KUHP. Ketentuan mengenai hak-hak tertentu tercantum dalam Bab II Buku Kesatu KUHP, maka pengertian hak-hak tertentu dalam Undang-Undang

⁹*Ibid*, h. 4.

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikembalikan kepada pengertian yang diatur dalam KUHP.

Pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu merupakan salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 huruf b KUHP. Pasal tersebut menyebutkan mengenai 3 (tiga) jenis pidana tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Salah satu kasus korupsi yang menerapkan pidana tambahan kepada pelaku korupsi adalah kasus korupsi yang melibatkan seorang Bupati Lampung Selatanyang merupakan terpidana kasus korupsi yang mendapatkan vonis pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Satu hal yang menarik perhatian dari putusan tersebut adalah pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Dalam tuntutan penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik sesungguhnya terdapat tujuan pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, terutama yang dilakukan oleh pejabat publik. Pidana ini dimaksudkan agar terpidana korupsi tidak lagi memiliki akses untuk menduduki jabatan publik karena berpotensi melakukan korupsi serupa di kemudian hari.¹⁰

Artidjo Alkostar menyebutkan penjatuhan pidana pencabutan hak politik merupakan konsekuensi etis dan konsekuensi yuridis atas dilakukannya tindak pidana korupsi oleh pejabat publik. Konsekuensi etis

¹⁰ Bilal Ramadhan, "Ini Pentingnya Pencabutan Hak Politik Koruptor Bagi KPK", melalui <http://www.republika.co.id>, diakses Senin, 28 Juni 2021 Pukul 10.00 wib.

berkaitan dengan pengkhianatan terhadap amanah rakyat, karena jabatan publik merupakan kekuasaan yang diperoleh dari rakyat untuk kepentingan kemaslahatan rakyat. Sementara konsekuensi yuridis terkait dengan pemberatan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

Memberantas kejahatan korupsi harus diterapkan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera bagi koruptor, sekaligus diharapkan dapat meredam siapapun untuk tidak melakukan korupsi. Salah satu terobosan terbaru dengan menerapkan sanksi pidana tambahan pencabutan hak tertentu. Satu hal yang menarik adalah pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik ini tergolong jarang diterapkan, sehingga tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul: **“Analisis Yuridis Pencabutan Hak-Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi”**.(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 113 K/PID.SUS/2020).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimanapengaturan hukum terhadap pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi ?

¹¹ *Ibid.*

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi .
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) serta konsultan hukum, sehingga

aparatus penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam praktek penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat mempertimbangkan penerapan pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para koruptor di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, serta melalui *browsing* di internet, belum ada judul penelitian yang sama dengan penelitian yang membahas tentang: “Analisis Yuridis Pencabutan Hak-Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 113 K/PID.SUS/2020)”, belum ada judul penelitian yang sama, baik itu topik judul maupun substansi masalah yang sama. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang relevan terkait dengan judul penelitian, yang antara lain:

1. Tesis oleh Aji Lukman Ibrahim, NPM : 0906595453, mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Aji Lukman Ibrahim mengangkat judul tentang: “Analisis Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Dalam

Jabatan Publik Djoko Susilo”. Adapun rumusan masalah yang menjadi objek kajian penelitian Muhammad Herowandi, yaitu:

- a. Bagaimana penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik ?
 - b. Bagaimana analisa penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo dari perspektif HAM ?
 - c. Bagaimana pelaksanaan penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik ?
2. Tesis oleh Warih Anjari, NIM :115010101111015, mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2017. Penelitian Warih Anjarimengangkat judul penelitian tesis tentang: “Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Dalam penelitian ini ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Mengapa diperlukan penerapan pidana pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi ?
 - b. Bagaimana kriteria penerapan pidana pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia ?
 - c. Bagaimana implikasi yuridis terhadap adanya pencabutan hak menduduki jabatan publik bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?

3. Tesis oleh Siti Nurkholisah, NIM :B111 12 257, mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2016. Penelitian tesis yang dilakukan oleh S Siti Nurkholisah mengangkat judul tentang: "Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014)". Adapun rumusan masalah yang menjadi objek kajian penelitian ini yaitu:
- a. Bagaimanakah kesesuaian penjatuhan pidana tambahan berupa Pencabutan Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kasus Djoko Susilo dengan Pasal 38 KUHP (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014) ?
 - b. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bagi terpidana korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014) ?

Berdasarkan penelitian di atas, terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas dan menganalisis tentang masalah korupsi. Berdasarkan fokus pembahasan penelitian ini terlihat jelas bahwa antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Dengan adanya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penelitian ini murni hasil pemikiran penulis, sehingga hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹²Kerangka teoritis dalam penelitian mempunyai beberapa kegunaan, dimana mencakup hal-hal, sebagai berikut:

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.¹³

Teori yang akan dijadikan landasan dalam tesis ini adalah :

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

¹² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h.27.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.121.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁴ Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.¹⁵

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.¹⁶ Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. jadi ada unsur subjektif

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.13.

¹⁵ Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2017, h.75

¹⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, h.31

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya.¹⁷ Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga seseorang berbuat jahat.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Dipidannya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat

¹⁷ *Ibid*, h.32.

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
- 2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan
- 3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang

¹⁸Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h.68

¹⁹ MartimanProdjohamidjojo, *Op.Cit*, h.156.

dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.²⁰

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.²¹

Menurut Roeslan Saleh, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada Pasal 44 KUHP dan yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.²²

b. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang saling kait mengait dan berhubungan satu dengan

²⁰Chairul Huda, *Op.Cit*, h.69.

²¹*Ibid*, h.70.

²²Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, h.83

lain yang terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Sistem pembuktian terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi yang demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian.²³

Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum pidana, yaitu :

1) Sistem keyakinan belaka (*conviction in time*)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinan saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) diperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinan tersebut. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuknya itu logis atau tidak logis. Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung kepada hati nurani hakim.²⁴

2) Sistem keyakinan dengan alasan logis (*laconviction in raisonne*)

²³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, h.9

²⁴R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2015, h.110.

Sistem ini lebih maju sedikit daripada sistem yang pertama, walaupun kedua sistem dalam hal menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan. Lebih maju, karena dalam sistem yang kedua ini dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat-alat bukti baik yang ada disebutkan dalam undang-undang maupun di luar undang-undang.²⁵

Sistem ini walaupun undang-undang menyebut dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya alasan yang dipergunakannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Sistem ini kadang disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas (*vrije bewjstheorie*) karena dalam membentuk keyakinannya hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperolehnya dari alat-alat bukti tersebut.²⁶

3) Sistem pembuktian melalui undang-undang (*posistief wettlijk bewijstheorie*)

²⁵*Ibid*, h.111.

²⁶Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, h.228.

Sistem pembuktian ini disebut dengan sistem menurut undang-undang secara positif. Maksudnya, adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Pembuktian yang telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Sistem ini adalah sistem yang berlawanan dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan semata-mata.²⁷

Sistem pembuktian ini hanya sesuai dengan hukum acara pidana khususnya dalam hal pemeriksaan yang bersifat inkuisitor (*inquisitoir*) seperti yang pernah dianut dahulu di benua Eropa.²⁸ Sistem pembuktian demikian pada saat ini sudah tidak ada penganut lagi, karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang ada pada zaman sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau

²⁷Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013. h.11.

²⁸R. Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, h. 111.

terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim.²⁹

4) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Keyakinan yang dibentuk haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.³⁰

Disebut dengan sistem menurut undang-undang, karena dalam membuktikan harus menurut ketentuan undang-undang baik alat-alat bukti yang dipergunakan maupun cara mempergunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Disebut dengan terbatas, karena dalam melakukan pembuktian untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.

Ketiadaan keyakinan hakim tidak boleh menyatakan sesuatu (objek) yang dibuktikan sebagai terbukti, walaupun alat bukti yang dipergunakan telah memenuhi syarat minimal bukti. Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana kita sejak berlakunya *Het Herziene*

²⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.247.

³⁰Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, h.229.

Indonesisch Reglement (HIR) dahulu dan kini KUHAP adalah menganut sistem ini secara konsekuen. Pasal 294 ayat (1) HIR merumuskan bahwa : “Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”.³¹

c. Teori Pidana

Teori pidana yang lazim dalam sistem hukum Eropa kontinental yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pidana yang demikian berbeda dengan teori pidana yang di kenal dalam Sistem Hukum *Anglo Saxon*, yaitu teori retribusi, teori inkapitansi, teori penangkalan dan teori rehabilitasi.³²

1) Teori absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Hamdi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya di zaman modern.³³ Ciri khas dari teori ini menurut Kant dan Hegel, ialah keyakinan mutlak akan keniscayaan dari suatu pidana. Meskipun pidana sebenarnya tidak berguna, bahkan dapat membuat keadaan seorang pelaku menjadi lebih buruk. Pandangan, keduanya diarahkan ke masa lalu, bukan untuk manfaat di masa depan.

³¹R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paraminta, Jakarta, 2014, h.237.

³²Mahrus Ali, *Op.Cit*, h.187.

³³Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 29.

Menurut Kant, pidana merupakan suatu nalar praktis, oleh karena itu pidana bukan merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan melainkan mencerminkan suatu keadilan.³⁴ Sebaliknya, Hegel lebih memandang bahwa hukuman mati merupakan suatu hal yang logis, karena hal tersebut merupakan suatu konsekuensi dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pidana.³⁵

2) Teori relatif

Teori ini mengajarkan penjatuh pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi kepada upaya mencegah pidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun yang lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.³⁶

3) Teori gabungan

Teori ini berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuh sanksi pidana di adakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga di maksudkan agar pelaku dapat di perbaiki sehingga bisa kembali ke

³⁴Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, h. 60.

³⁵E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012, h. 59.

³⁶E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2006, h. 185.

masyarakat. Teori ini muncul sebagai respon terhadap kritik yang dilancarkan terhadap teori absolut dan teori relatif. Penjatuhan pidana kepadaseorang tidak hanya beroorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu,tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang tersebut.³⁷

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsepsi merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konsep ini digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep dalam suatu penelitian adalah bagian atau abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu”.³⁸ Konsepsi dalam penelitian ini antara lain:

- a. Analisis yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-

³⁷Mahrus Ali, *Op.Cit.* h. 192

³⁸Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h19.

pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.³⁹

- b. Pencabutan adalah proses, cara, perbuatan mencabut (menarik kembali, membatalkan).⁴⁰
- c. Hakpolitik adalah hak-hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara damai, hak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat, serta hak untuk dapat diangkat dalam kedudukan jabatan-jabatan publik.⁴¹
- d. Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.⁴²
- e. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁴³

³⁹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, h.210

⁴⁰*Ibid*, h.280

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 90

⁴²Mahrus Ali, *Op.Cit.* h. 46

⁴³Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2018, h. 14.

- f. Tindak pidana korupsi adalah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴⁴
- g. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).⁴⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁴⁶ Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif.⁴⁷ Dalam penelitian ini, fokus kajian penelitian adalah pencabutan hak-hak politik pelaku tindak pidana korupsi.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk menghasilkan satu argumentasi hukum atau teori hukum atau konsep hukum yang baru

⁴⁴ Darwan Prins, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h.2.

⁴⁵ *Ibid*, h.295.

⁴⁶ Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015, h. 25.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 44.

sebagai preskripsi baru dalam menyelesaikan isu hukum yang telah dirumuskan.

2. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.⁴⁸ Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.⁴⁹

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Sesuai permasalahan dan tujuan dari penelitian, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, antara lain: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer, yaitu:

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008, h. 22.

⁴⁹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 9.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.⁵⁰

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan mengadakan studi dokumen atau telaah pustaka dengan cara menelusuri berbagai bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan

⁵⁰Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 13.

penelitian.⁵¹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), lazim dilakukan dengan cara studi dokumen atau telaah pustaka. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum, meliputi: bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.⁵²

5. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dari penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, dengan cara menguraikan data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Selanjutnya, alat untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis.

Interpretasi gramatikaldilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi sistematisdilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain dan Interprestasi historisdilakukan dengan menafsirkan isi dari undang-undang.⁵³

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014, h. 141.

⁵²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 72.

⁵³Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 28.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*", dalam bahasa Prancis dan Inggris disebut "*Corruption*", dalam bahasa Belanda disebut "*Corruptie*".

Menurut beberapa sarjana korupsi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Carl J. Friesrich, mengatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apa bila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.
2. Bayley menyatakan perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.
3. M.Mc. Mullan seorang pejabat pemerintah dikatakan "korup" apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa lakukan dalam tugas jabatannya pada hal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.⁵⁴

Selanjutnya menurut Vito Tanzi sebagaimana dikutip oleh Chaeruddin menyebutkan bahwa ada 7 (tujuh) jenis-jenis korupsi yaitu :

⁵⁴ Evi Hartanti, *Op.Cit*, h.9

1. Korupsi transaktif yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi ekstortif yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
3. Korupsi investif yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan dimasa datang.
4. Korupsi nepotistik yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat
5. Korupsi otogenik yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungankarena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
6. Korupsi supportif yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan
7. Korupsi defensif yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.⁵⁵

Memperhatikan rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang berarti orang perseorangan atau korporasi.

Ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak Pidana Korupsi dapat dibagi ke dalam dua segi, yaitu aktif dan pasif.

Dari segi aktif maksudnya pelaku tindak pidana korupsi tersebut langsung melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Sedangkan tindak pidana korupsi yang bersifat pasif yaitu yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.⁵⁶

⁵⁵ Chaeruddin, *Tindak Pidana Korupsi*, Aditama, Jakarta, 2017, h. 2-3

⁵⁶ Darwan Prins, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 2

Berdasarkan segi aktif dapat dilihat dari beberapa ketentuan pasal-pasal dalam kedua undang-undang tersebut yaitu :

1. Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁵⁷

2. Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁵⁸

3. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

4. Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

5. Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak

⁵⁷ *Ibid*, hal.14.

⁵⁸ *Ibid*, hal.15.

berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

6. Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.⁵⁹
7. Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.⁶⁰
8. Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.⁶¹
9. Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)⁶²

⁵⁹Edi Sunandi Hamid, dan Muhammad Suyuti. *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media. Yogyakarta, 2017, h.59

⁶⁰*Ibid*, h.60.

⁶¹*Ibid*, h.61.

⁶² Darwan Prins, *Op.Cit*, h.20.

10. Pasal 7 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.⁶³
11. Pasal 7 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf (c).⁶⁴
12. Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.⁶⁵
13. Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau

⁶³Nurdjana, *Korupsi dalam Praktik: Bisnis Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, h.92.

⁶⁴*Ibid*, h.93.

⁶⁵ Darwan Prins, *Op.Cit*, h.22.

sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

14. Pasal 10 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, surat atau daftar tersebut, atau membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, surat atau daftar tersebut.⁶⁶

15. Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001

- a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. (Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 huruf (e)).
- b. Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 huruf (1))
- c. Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang pada dirinya, pada hal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, huruf (g)).
- d. Pada waktu menjalankan tugas oleh menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, pada hal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau.
- e. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, penggandaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk keseluruhannya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 huruf (i)).⁶⁷

⁶⁶Imam Kabul, *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2015, h.43.

⁶⁷Nurdjana, *Op.Cit*, h.94.

16. Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

Selain dari ketentuan-ketentuan di atas, ditemukan pula dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang bersifat passif berupa :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.⁶⁸

2. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Hakim atau Advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.⁶⁹

3. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang 20 Tahun 2001

Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) atau huruf (c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

⁶⁸ *Ibid*, h.95.

⁶⁹ *Ibid*, h.96.

4. Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan, hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.⁷⁰

5. Pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.⁷¹

6. Pasal 12 huruf (c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Hakim yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan kepadanya untuk diadili.⁷²

⁷⁰ Darwan Prins, *Op.Cit*, h.27.

⁷¹ *Ibid*, h.28.

⁷² Pindo Kartikani, *Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi*, Mandar Madju, Bandung, 2017, h.66.

7. Pasal 12 huruf (d) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Advokat yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.⁷³

8. Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Setiap Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.⁷⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara.
2. Suap-menyuap.
3. Penggelapan dalam jabatan.
4. Pemerasan.
5. Perbuatan curang.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Gratifikasi.⁷⁵

⁷³Hermien Hadiati Koewadji, *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.119.

⁷⁴*Ibid*, h.120.

⁷⁵Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, h.61.

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.⁷⁶

Kasus korupsi di Indonesia dipandang sebagai salah satu masalah hukum yang serius, hal ini dapat dilihat bersama diberbagai pemberitaan betapa merajalelanya kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini. Mulai dari level jabatan birokrasi terendah semisal kepala desa, camat, lurah, hingga pada level jabatan yang lebih tinggi seperti anggota DPR, menteri, hingga hakim sekalipun tidak luput dari jeratan kasus korupsi, Satjipto Rahardjo bahkan memandang korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional, karena itu pemberantasannya tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa.⁷⁷

⁷⁶ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia. Jakarta, 2014, h.42

⁷⁷ Muhammad Rezza Kurniawan, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS", *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018, h.116.

B. Unsur Memperkaya dalam Tindak Pidana Korupsi

Kasus pidana korupsi pada prakteknya masih terdapat hal-hal yang terabaikan, karena pada pertimbangan putusan Hakim yang tidak secara jelas dan tegas membedakan nilai nominal kerugian negara yang hilang akibat perbuatan terpidana, dalam arti-kata bahwa Hakim belum melakukan pembedaan atas pengertian/definisi daripada unsur memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, atas setiap kasus pidana korupsi yang diputuskannya, sehingga mengakibatkan penjatuhan hukuman menjadi tidak proporsional.⁷⁸

Selain itu juga Hakim dalam putusannya tidak pula mempertimbangkan keberadaan antara tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbedaan sedemikian seharusnya dikemukakan oleh Hakim dalam putusannya, sehingga terlihat jelas klasifikasi antara suatu tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (kerugian negara secara nyata telah terjadi atau keuangan negara sudah berkurang), dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan Negara (kerugian negara belum terjadi atau keuangan negara masih tetap seperti sedia kala, tidak berkurang).⁷⁹

⁷⁸BPKP, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, Tim Pengkajian SPKN RI, Jakarta, 2012, h.51.

⁷⁹ Marwan Maas, *Gratifikasi Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media, Jakarta, 2010, h.82.

Masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi Hakim dan proses peradilan belaka. Pola penjatuhan hukuman tersebut sangat penting bagi proses hukum secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum. Salah satu unsur yang harus dipegang agar proses penegakan hukum berjalan lancar, adalah kepercayaan dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum.⁸⁰ Kemungkinan besar hal itu tidak akan tercapai apabila penjatuhan hukuman terlalu-besar variasinya. Hal ini juga menyangkut masalah keadilan (kesebandingan) yang biasanya diharapkan akan datang dari pengadilan sebagai lembaga atau peradilan sebagai suatu proses.

Selama lembaga tersebut tidak memperhatikan akibat dan penjatuhan hukuman, maka akan sulit untuk melembagakan kepercayaan warga masyarakat kepada pengadilan. Warga masyarakat mengharapkan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar menimbulkan perubahan yang signifikan dalam menghadapi persoalan kasus-kasus Korupsi yang telah memporak-porandakan sendi-sendi dalam bermasyarakat dan bernegara.⁸¹

Prinsipnya terdapat 2 (dua) rumusan penting dalam memahami persoalan tindak pidana korupsi tersebut, antara lain:

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.

⁸⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, h.49.

⁸¹Kwik Kian Gie, *Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan, dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, h.73.

2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.⁸²

Berdasarkan hal di atas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai korupsi apabila memenuhi keseluruhan elemen-elemen sebagai berikut:

1. Perbuatan memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum.
2. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.⁸³

Berdasarkan rumusan di atas, maka pemahaman batasan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus diartikan sebagai telah mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.⁸⁴

Menurut undang-undang tindak pidana korupsi, pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dikaitkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang nomor 31

⁸²Herman Matondang, *Gratifikasi dan Pengaruhnya terhadap Penyimpangan Tugas dan Kewajiban Aparatur Negara*, Mitra Ilmu, Jakarta, 2012, h.87.

⁸³*Ibid*, h..88.

⁸⁴Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2014, h.59.

tahun 1999 dan Pasal 37A ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 20 tahun 2001 :

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan, yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Pasal ini merupakan alat bukti “petunjuk” dalam perkara korupsi, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi : (Pasal 38B ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001).⁸⁵

Terdakwa yang tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan undang-undang ini merupakan beban pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) undang-undang nomor 20 tahun 2001. Walaupun menurut ketentuan hukum, tidak semua delik korupsi dapat dikenakan uang pengganti, kecuali hanya rumusan delik yang berunsurkan atau bagian intinya ada kerugian negara atau perekonomian negara. Terhadap delik suap tidak ada kerugian negara, sehingga tidak ada penghukuman uang pengganti.⁸⁶ Pidana tambahan berupa uang pengganti khusus hanya berlaku bagi delik yang tersebut pada Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi. Demikian juga

⁸⁵ *Ibid*, h.60.

⁸⁶ Moch Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2014, h.72.

terhadap delik penggelapan oleh pegawai negeri eks Pasal 415 KUHP, yang sekarang tercantum di dalam Pasal 8 undang-undang tindak pidana korupsi dapat diterapkan uang pengganti jika uang yang digelapkan itu adalah uang negara, lain halnya apabila uang yang digelapkan itu uang swasta yang disimpan karena jabatan oleh pegawai negeri itu, misalnya panitera pengadilan yang menggelapkan uang konsinyasi milik swasta.⁸⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kriteria suatu perbuatan korupsi adalah:

1. Adanya unsur kerugian bagi negara, tetapi pada kenyataannya unsur kerugian bagi negara itu sulit pembuktiannya karena deliknya delik materiel. Namun, didalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 unsur kerugian negara tetap ada, namun kemudian rumusannya diubah menjadi delik formil sehingga tidak perlu dibuktikan adanya kerugian atau tidak bagi keuangan negara.
2. Adanya perbuatan yang menguntungkan dan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan meliputi karena adanya penyalahgunaan wewenang atau kesempatan. Kriteria ini sudah diperluas karena ada istilah karena jabatan, kedudukan, dan seterusnya, termasuk juga suap-menyuap, baik antara bukan pegawai negeri maupun pegawai negeri. Begitu juga dengan pemberian hadiah dan janji pada undang undang yang baru, kriterianya sudah diperluas.⁸⁸

Apa yang dimaksud “perbuatan”, tentunya semua orang memahaminya, yang menjadi persoalan adalah apakah yang dimaksudkan itu adalah perbuatan “aktif” saja atau perbuatan “pasif” (atau tidak berbuat). Memperhatikan rumusan mengenai “memperkaya diri sendiri atau orang lain”, atau “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”,

⁸⁷Suhandi Cahaya Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.119.

⁸⁸ Edi Sunandi Hamid dan Muhammad Suyuti. *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media. Yogyakarta, 2019, h.71.

yang merupakan kata kerja maka dapat dipastikan bahwa yang dimaksud itu adalah perbuatan aktif".⁶⁶

Perbuatan seseorang baru dikategorikan korupsi apabila melakukan perbuatan aktif saja dan tidak termasuk perbuatan pasif. Artinya, jika terjadi kerugian negara yang menguntungkan seorang pejabat negara atau orang lain dan dipastikan bukan karena perbuatan aktif dari pejabat negara tersebut, maka si pejabat negara itu tidak melakukan perbuatan korupsi. "Perbuatan" itu juga harus memperkaya diri sendiri atau orang lain. Karena penggunaan kata "atau" antara diri sendiri dan orang lain maka rumusan ini bersifat alternatif. Dengan demikian memperkaya orang lain saja walaupun tidak memperkaya diri sendiri adalah termasuk dalam pengertian korupsi ini.

Unsur "memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi" (vide Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001) dan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" (vide Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001), merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu pelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi karena cukup si pelaku memperkaya orang lain atau menguntungkan orang lain.⁸⁹

Unsur "memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi" lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang

⁶⁶Darwan Prinst, *Op.Cit*, h.79.

⁸⁹*Ibid*, h.81.

bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Namun secara teoritis, unsur “memperkaya diri” sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan unsur “menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi”, artinya adanya fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang.⁹⁰

Mengenai unsur “merugikan keuangan negara” aparat penegak hukum memang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu BPK atau BPKP yang membantu penyidik menghitung kerugian negara. Secara umum, tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, maka variabel utama dalam korupsi adalah kekuasaan, dengan kata lain mereka yang memiliki kekuasaan, khususnya terhadap sumber daya publik akan berpeluang besar untuk melakukan perbuatan korupsi, sedangkan dalam konteks otonomi daerah, tindak pidana korupsi terjadi mengikuti kekuasaan yang terdesentralisasi ke tingkat lokal.⁹¹

Mencermati ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka secara khusus dalam Pasal 2 ayat (1) diatur mengenai unsur “memperkaya”, dan

⁹⁰Andi Hamzah, *Op.Cit*, h.109.

⁹¹*Ibid*, h.110.

pada Pasal 3 mengenai unsur “menguntungkan”. Hanya saja pada bagian penjelasan atas undang-undang korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan”, kecuali hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang korupsi ini memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati.⁹²

Hal ini memperlihatkan bahwasanya Hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan diskresi dalam menentukan hukuman bagi pelaku korupsi atas unsur “memperkaya” antara hukuman minimal 4 (empat) tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Begitu juga dengan dendanya mengikuti denda maksimal sesuai dengan ketentuan di atas. Dengan demikian penerapan penjatuhan hukuman pidana dengan ancaman minimal dan maksimal, yang sudah semestinya memiliki sifat yang imperatif bila ditinjau dari undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi pada prakteknya memiliki sifat yang limitatif, yang berakibat pencapaian tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi mengalami kesulitan.⁹³

Mencermati redaksi pasal-pasal seperti unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan” didalam undang-undang dimaksud, yang

⁹²Darwan Prinst, *Op.Cit*, h.93.

⁹³*Ibid*, h.94.

belum diatur secara jelas tentang kriteria/definisi/pengertiannya, sehingga dapat berdampak multitafsir. Hingga saat ini sangat banyak ditemukan putusan-putusan Hakim pidana tindak pidana korupsi yang tidak memuat pertimbangan hukum secara jelas, khususnya mengenai perbedaan kriteria unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan” .

Memperhatikan sejarah undang-undang korupsi yang pernah ada, hampir dapat dipastikan kesemuanya tidak pernah memuat / menguraikan secara tegas tentang kriteria/pengertian unsur memperkaya, selain hanya dalam penjelasan Pasal (1) undang-undang nomor 3 tahun 1971 dikatakan bahwa perkataan “memperkaya” dapat dihubungkan dengan Pasal 18 undang undang nomor 3 tahun 1971, yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga penambahan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Walaupun pada praktiknya, Pengadilan Negeri tidak berkewajiban pula untuk senantiasa menghubungkannya dengan Pasal 18 tersebut apabila terdakwa telah mengakui sendiri telah mendapat uang negara tersebut.⁹⁴

Memori penjelasan tersebut, bermaksud hendak menghubungkan larangan untuk "memperkaya diri" sehubungan pada undang-undang

⁹⁴Andi Hamzah, *Op.Cit*, h.121.

tindak pidana korupsi dengan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan atas permintaan Hakim. Kewajiban tersebut tidak ada, apabila Hakim tidak memintakannya, sehingga penambahan kekayaannya yang tidak wajar dapat direduksi dari keterangannya dan dipandang sebagai petunjuk dari adanya perbuatan "memperkaya diri" yang harus diperkuat dengan alat bukti lain, seperti alat bukti kesaksian.⁹⁵

Pemeriksaan terhadap seorang terdakwa, yang didakwa "memperkaya diri" sendiri (dengan melawan hukum) umumnya tidak menyebut dalam pertimbangannya apakah atas permintaan Hakim itu ia dapat memberikan keterangan sumber kekayaannya. Oleh karenanya dalam mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi tersebut, Hakim mengadakan penafsiran tersendiri tentang perbuatan untuk "memperkaya diri" sendiri, sehingga, ketidakberhasilan untuk memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim tidaklah dengan sendirinya, atau tidak secara otomatis telah membuktikan bahwa terdakwa telah "memperkaya diri" dalam perkara korupsi, melainkan harus ada keterangan saksi yang dapat menjelaskan bahwa terdakwa tersebut telah "memperkaya diri".⁹⁶

Memahami arti kata "memperkaya diri", dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan, bahwa memperkaya berarti menjadikan lebih kaya,⁹⁷ orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang

⁹⁵Darwan Prinst, *Op.Cit*, h.97.

⁹⁶Andi Hamzah, *Op.Cit*, h.122.

⁹⁷ WJS. Poerwadarminta, *Op.Cit*, h. 519

sudah kaya menjadi bertambah kaya. Secara harfiah "memperkaya"⁹⁸ artinya bertambah kaya, sedangkan kata "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dan penafsiran istilah "memperkaya" adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

Memang sulit untuk menegaskan suatu dalil/rumusan sampai dimana dikatakan seseorang itu kaya, karena merupakan hal yang sangat subjektif sekali, namun demi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, maka perumusan unsur "memperkaya" dan atau unsur "menguntungkan" harus mendapat pengertian yang sah.

Andi Hamzah, mengatakan bahwa perbuatan yang dipidanakan dengan sarana yang ditempuh yaitu memperkaya diri sendiri (atau orang lain atau suatu badan) dengan melawan hukum adalah demikian luas sifatnya sehingga banyak perbuatan yang dilakukan oleh seorang swasta dapat dimasukkan dalam perumusan yang sangat luas itu.⁹⁹

Hal ini dapat dilihat dalam perkara korupsi Endang Wijaya, bahwa ia dikeluarkan dari Pasal 1 huruf a undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagai dasar tuduhan, sedangkan dalam perkara pajak terhadap seorang Presiden Direktur berwarganegara

⁹⁸ Moch Faisal Salam, *Op.Cit*, h. 91

⁹⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 185

Jepang ia pula dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*). Tidak diketahui, sebab apakah pelepasan dari segala tuntutan hukum tersebut, apakah ia tidak memenuhi unsur "memperkaya diri sendiri dan seterusnya", ataukah unsur lain "melawan hukum" ataukah ia dipandang tidak dapat bertanggungjawab pidana secara *strict*, secara pribadi.

Pendapat lain mengenai pengertian "memperkaya diri sendiri" dalam Pasal 1 ayat (a) tersebut oleh pihak Kejaksaan (26 orang asisten operasi Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dan 14 senior Jaksa, yang menghadiri pendidikan bidang operasi di Jakarta), yang menyatakan bahwa istilah "memperkaya diri" harus diartikan: "Adanya perubahan berupa tambahan kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya".¹⁰⁰

Perluasan pengertian istilah "memperkaya diri" dari rumus semula dalam penjelasan undang-undang tindak pidana korupsi tersebut, masih merupakan suatu persoalan yuridis apakah dapat dibenarkan, terlepas dari tambahan ketentuan tentang "perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya" yang tampaknya tidak normatif sifatnya dan dari pertanyaan, apakah cara hidup dapat dimasukkan dalam penambahan kekayaan yang tidak wajar dan tidak seimbang itu.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang

¹⁰⁰ Darwan Prinst, *Op.Cit*, h.31

Nomor 20 Tahun 2001, sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dikatakan bahwa perbuatan korupsi mengandung lima unsur yaitu:

1. Melawan hukum atau pertentangan dengan hukum,
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
4. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan
5. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.¹⁰¹

Pasal 2 ayat 1 menyatakan : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Andi Hamzah menguraikan ketika telah nyata terdakwa terbukti telah mengambil uang atau menggelapkan uang dalam jumlah tertentu sehingga merugikan keuangan Negara, tidak perlu dihubungkan dengan Pasal 18 UUPTPK 1971 yaitu tentang apakah kekayaannya seimbang dengan penghasilan atau pendapatannya. Kemudian, dengan uang yang diambil itu apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan atautkah tidak, menurut beliau bukan persoalan dalam unsur ini. Dengan demikian,

¹⁰¹ Suhandi Cahaya Surachmin, *Op.Cit*, h.84.

perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat harus telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak.¹⁰²

Selanjutnya oleh Andi Hamzah, menguraikan pertimbangan mengenai relatifnya pengertian memperkaya diri, sebagai berikut :
"Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya"¹⁰³

Andi Hamzah yang mengutip pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam kasus Roni Hermawan, bahwa kata "memperkaya" adalah dapat ditafsirkan bahwa orang yang sudah kaya masih menambah kekayaan atau orang lain tidak harus kaya kemudian menjadi kaya karena menambah kekayaannya".¹⁰⁴

Perbuatan yang dilakukan menurut elemen memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah :

1. Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
2. Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
3. Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan

¹⁰² Andi Hamzah, *Op.Cit*, h.188.

¹⁰³ *Ibid*, h. 189.

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 190.

oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.¹⁰⁵

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, oleh pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, akan tetapi hal ini dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (4) dimana terdakwa/tersangka berkewajiban memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan yang digunakan sebagai alat bukti.¹⁰⁶

Berbeda dengan pendapat Andi Hamzah mengenai unsur “Memperkaya diri” tersebut di atas, Oemar Seno Adji telah menulis penafsiran sendiri mengenai pengertian tentang perbuatan “memperkaya diri”, yang sering terlihat dalam beberapa perkara dengan melepaskan hubungannya dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 pada hakikatnya adalah diluar konteks perundang-undangan dan penjelasan resminya.¹⁰⁷ Dari pendapat Oemar Seno Adji tersebut nampak bahwa beliau tidak mempermasalahkan kemungkinan timbulnya kasus Korupsi yang pada saat disidik harta kekayaan yang ratusan juta rupiah telah habis dipakai berjudi atau berfoya-foya oleh tersangka, kalau terjadi

¹⁰⁵ Darwan Prinst, *Op.Cit*, h.3

¹⁰⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, h.191.

¹⁰⁷ Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, 2015, h.195

hal seperti itu dengan berpegang pada pendapat Oemar Seno Adji, apakah unsur “memperkaya diri.” masih dapat dibuktikan.

Kaitan antara unsur “memperkaya”, diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, penjelasan dan undang-Undang itu sendiri, menggunakan kata “dapat dihubungkan” berarti tidak mesti selalu harus dihubungkan, jadi bila terdapat cukup bukti bahwa tersangka/terdakwa atau orang lain atau suatu badan “telah memperoleh” harta (uang/ barang) dan hasil perbuatan tersangka/terdakwa yang melawan hukum, maka pembuktian unsur ini sudah cukup.¹⁰⁸

Kata-kata “telah memperoleh diberi tanda kutip, sebab hasil korupsi tersebut oleh Pasal 1 ayat (1) tidak hanya dari hasil “mengambil atau menggelapkan” tetapi juga dari sumber lain misalnya “menerima hasil dari suatu pertanggungjawaban fiktif. Demikian juga bahwa walaupun harta kekayaan tersebut tidak ada bekasnya lagi tetapi delik telah selesai, maka unsur ini pun tetap dapat dibuktikan adanya.¹⁰⁹

Ternyata tidak satupun ditemukan adanya kesamaan rumusan/formula tentang pengertian “memperkaya diri” baik dalam pengaturan undang-undang maupun menurut pendapat para ahli didalam menentukan suatu jumlah nilai tertentu, atau kriteria/ukuran seseorang atau korporasi dapat dikatakan sebagai suatu hal memperkaya, kecuali

¹⁰⁸ EdiYunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015, h.47.

¹⁰⁹ Darwan Prinst, *Op.Cit*, h.112.

hanya menyatakan adanya pertambahan harta bagi pelaku/orang lain/suatu korporasi.¹¹⁰

Pengertian memperkaya tidaklah cukup hanya diartikan telah bertambahnya harta sipelaku/orang lain/suatu korporasi, hal ini dirasa perlu untuk lebih berhati-hati dalam mengantisipasi disparitas penjatuhan hukuman/pemidanaan bagi diri terdakwa apalagi bila memperhatikan/mencermati besaran harta yang bertambah oleh sipelaku tindak pidana korupsi yang telah menimbulkan kerugian negara ada yang mencapai ratusan juta rupiah, milyaran rupiah, bahkan triliunan rupiah.¹¹¹

Unsur "memperkaya" diri atau orang lain atau suatu korporasi lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan, namun secara teoritis, unsur "memperkayadiri" sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya.¹¹²

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, telah memberi kesempatan bagi Hakim untuk merumuskan hukum baru dalam penanganan kasus yang dihadapinya, dalam hal kasus tersebut tidak jelas aturan hukumnya sepanjang hal tersebut masih relevan dan tidak menyimpang dari maksud pembuat undang-undang serta demi tercapainya rasa keadilan dan kebenaran masyarakat. Hakim harus

¹¹⁰Romli Atmasasmita, *Menyikap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Aditya Media, Yogyakarta, 2014, h.134.

¹¹¹EdiYunara, *Op.Cit*, h.73.

¹¹²ChaerulAmir, *Kejaksaan Memberantas Korupsi (Suatu Analisis Historis, Sosiologis dan Yuridis)*, Deleader, Jakarta, 2014, h.114.

berusaha semaksimal mungkin menemukan dan merumuskan hukum baru dengan mempedomani Yurisprudensi yang ada untuk menutupi kelemahan dan kekosongan hukum yang masih ada dalam undang-undang yang berlaku demi tercapainya rasa keadilan dan kebenaran dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat, akan tetapi nyatanya Hakim maupun penegak hukum lainnya yang oleh Negara diberi kepercayaan sebagai yang diharapkan dalam hal penanganan tindak pidana Korupsi masih belum terlihat adanya upaya yang maksimal.¹¹³

Pendapat hukum yang telah dijadikan tolok ukur atas unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" dalam suatu tindak pidana korupsi adalah seberapa besar kerugian negara telah disalahgunakan/ diselewengkan oleh perbuatan terdakwa tersebut", terlepas daripada penggunaan keuangan negara tersebut oleh kepentingan terdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki/tidak dikehendaki oleh terdakwa, sehingga tidak perlu harus memperhatikan bertambahnya kekayaan terdakwa, akan tetapi dampak dari besaran nilai kerugian negara yang sangat berpengaruh kepada terganggunya pembangunan dan perekonomian negara/daerah, dan oleh karena itulah setiap tindak pidana korupsi bukan hanya dikategorikan sebagai *White Collar Crime* semata, akan tetapi lebih daripada itu disebut pula sebagai perbuatan yang bersifat *Extra Ordinary Crime*.¹¹⁴

¹¹³ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2011, h.52.

¹¹⁴ *Ibid*, h.54,

Pengertian kaya yang harus diperhatikan bukan saja si pelaku menjadi bertambah kekayaannya di luar apa yang semestinya ia dapatkan secara sah/resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai / substansi dari jumlah uang yang ia terima sehingga dapat dikatakan si pelaku tersebut karenanya menjadi kaya. Menurut Hermien Hadiati Koeswadji tentang memperkaya dapatlah dikutip sebagai berikut:

1. Jika tindak pidana Korupsi jenis pertama ini kita teliti maka disitu ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu :
 - a. Melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.
 - b. Perbuatan memperkaya ini diartikan berbuat apa saja, seperti mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga karena perbuatannya tadi sipelaku bertambah kekayaannya.
 - c. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum. Melawan hukum disini diartikan secara formal dan material, dan harus dibuktikan karena dicantumkan secara tegas dalam rumusan delik.
 - d. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut diduga oleh sipembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan ini yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara itu harus dibuktikan adanya secara objektif,
2. Jenis pidana korupsi yang kedua unsur-unsurnya adalah :
 - a. Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan.
 - b. Tujuan menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu badan
 - c. Adanya suatu perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹¹⁵

C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi.

Kasus korupsi di Indonesia dipandang sebagai salah satu masalah hukum yang serius, hal ini dapat lihat bersama diberbagai pemberitaan

¹¹⁵ Hermien Hadiati Koewadji, *Op.Cit*, h.63-66.

betapa merajalelanya kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini. Mulai dari level jabatan birokrasi terendah semisal kepala desa, camat, lurah, hingga pada level jabatan yang lebih tinggi seperti anggota DPR, menteri, hingga hakim sekalipun tidak luput dari jeratan kasus korupsi, Satjipto Rahardjo bahkan memandang korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional, karena itu pemberantasannya tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa.¹¹⁶

Korupsi telah benar-benar menjadi ancaman yang nyata bagi kelangsungan negeri ini karena akhir-akhir ini semakin marak, lebih-lebih dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan beberapa oknum yang berkiprah di eksekutif, legeslatif dan yudikatif dituding melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan serta pemerasan dalam jabatan dan menerima suap. Seiring dengan itu, muncul juga isu soal kriminalisasi terhadap berbagai penanganan perkara tindak pidana termasuk korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, makin meramaikan pemberitaan tentang korupsi diberbagai media cetak dan elektronik serta menambah buramnya wajah penegakan hukum di negara ini.¹¹⁷

Menurut Syed Hussein Alatas sebagaimana dikutip Edi Yunara bahwa sebab-sebab terjadinya korupsi adalah:

¹¹⁶ Muhammad Rezza Kurniawan, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS", *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018, h.116.

¹¹⁷ *Ibid.*

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mengaruhi tingkah laku yang menjinakan korupsi.
2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
3. Kolonialisme, dimana suatu pemerintah asing tidaklah menggugat kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
4. Kurangnya pendidikan.
5. Kemiskinan.
6. Tiadanya hukuman yang keras.
7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
8. Struktur pemerintahan.
9. Perubahan radikal, dimana tatkala suatu sistim nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
10. Keadaan masyarakat dimana korupsi dalam suatu birokrasi bias memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan.¹¹⁸

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi yang lain. Beberapa faktor yang dapat mencegah korupsi tetapi tidak akan memberantasnya adalah:

1. Keterikatan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi.
2. Administrasi yang efisien serta penyesuaian struktural yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari penciptaan sumber-sumber korupsi.
3. Kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan.
4. Berfungsinya suatu sistem uang anti korupsi.
5. Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.¹¹⁹

Pada umumnya jika berbicara mengenai korupsi, maka asosiasi tersebut tertuju kepada pegawai negeri, karena menurut pendapat umum hanya pegawai negeri yang dapat melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi setelah diteliti perumusan tindak pidana korupsi yang dilakukan

¹¹⁸ Edi Yunara, *Op.Cit*, h. 5.

¹¹⁹Evi Hartanti, *Op.Cit*, h.11.

oleh pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri dapat diketahui dari kata-kata: Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung, atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu.¹²⁰

Berdasarkan unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang itu baru dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana jika seseorang tersebut mempunyai jabatan atau kedudukan. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku. Korupsi di Indonesia dapat dilihat dari empat aspek yaitu: korupsi di lingkungan pejabat, korupsi di lingkungan departemen, korupsi di lingkungan BUMN dan korupsi bantuan luar neger.¹²¹

Tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam melahirkan sejumlah pelaku utama korupsi seperti kepala daerah,

¹²⁰ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, h.68.

¹²¹Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebini, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, h.379.

pejabat di lingkungan pemerintah daerah, serta anggota dan pimpinan parlemen daerah. Hal tersebut sungguh ironis, karena korupsi akan menjadi faktor penghambat pembangunan di segala bidang. Uang yang idealnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sebagainya menjadi terhambat karena anggaran telah dikorupsi oleh pejabat, selain daripada itu dampak lain dari korupsi juga memperbesar tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi.¹²²

Berdasarkan hal di atas, maka faktor tindak pidana korupsi dapat dibagi menjadi:

1. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Adapun faktor internal terdiri dari :

a. Aspek perilaku individu:

Menurut Evi Hartanti terdapat tiga hal yaitu:

- 1) Sifat tamak/rakus manusia.
Korupsi yang dilakukan bukan karena kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pangan. Pelakunya adalah orang yang berkecukupan, tetapi memiliki sifat tamak, rakus, mempunyai hasrat memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak korupsi berasal dari dalam diri sendiri yaitu sifat tamak/rakus.
- 2) Moral yang kurang kuat

¹²²Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, RajaGrafindo Persa, Depok, 2020, h.52.

Orang yang moralnya kurang kuat mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi. Godaan bisa datang dari berbagai pengaruh di sekelilingnya, seperti atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan.

3) Gaya hidup yang konsumtif

Gaya hidup di kota besar mendorong seseorang untuk berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai, menciptakan peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak korupsi.¹²³

b. Aspek sosial

Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika menyalahgunakan kekuasaannya.¹²⁴

2. Faktor eksternal penyebab korupsi:

a. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi

Dalam sebuah organisasi, kesalahan individu sering ditutupi demi menjaga nama baik organisasi. Demikian pula tindak korupsi dalam sebuah organisasi sering kali ditutup-tutupi. Akibat sikap tertutup ini, tindak korupsi seakan mendapat pembenaran, bahkan berkembang dalam berbagai bentuk.

b. Aspek ekonomi

Aspek ekonomi sering membuka peluang bagi seseorang untuk korupsi. Pendapatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan atau saat sedang terdesak masalah ekonomi membuka ruang bagi seseorang untuk melakukan jalan pintas, dan salah satunya adalah korupsi.

c. Aspek politis

Politik uang (*money politics*) pada Pemilihan Umum adalah contoh tindak korupsi, yaitu seseorang atau golongan yang membeli suatu atau menyuap para pemilih/anggota partai agar dapat memenangkan pemilu. Perilaku korup seperti

¹²³ Evi Hartanti, *Op.Cit*, h. 30.

¹²⁴ *Ibid*, h. 31,

penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi.

d. Aspek organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya member andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi. Aspek-aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi:

- 1) Kurang adanya sikap keteladanan pemimpin.
- 2) Tidak adanya kultur/budaya organisasi yang benar.
- 3) Kurang memadainya sistem akuntabilitas.
- 4) Kelemahan sistem pengendalian manajemen.¹²⁵

D. Pengaturan Terhadap Pencabutan Hak Politik Terhadap Narapidana Koruptor

Jenis-jenis pidana diatur didalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: Pidana Pokok, yang terdiri dari Pidana Mati; Pidana Penjara; Pidana Kurungan; Pidana Denda serta Pidana Tutupan lalu ada Pidana Tambahan, yaitu Pencabutan Hak-Hak Tertentu; Perampasan Barang-barang Tertentu dan Pengumuman Putusan Hakim.

Pencabutan hak politik berupa hak dipilih dalam jabatan publik merupakan implementasi dari penerapan sanksi pidana yang bersifat *extra ordinary enforcement* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 huruf b angka 1 KUHP tentang pidana tambahan yang berkaitan dengan pencabutan hak-hak tertentu, serta pidana pencabutan hak politik yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38 KUHP.

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan adalah: (a) Hak memegang

¹²⁵*Ibid*, h. 32.

jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; (b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI; (c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; (d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri. (e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. (f) Hak menjalankan mata pencaharian.

Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :

1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
3. Dalam hal pidana denda, lamanya pidana pencabutan sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah : Pertama : Pidana Mati, dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.¹²⁶

Kedua : Pidana Penjara, Pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan yang merupakan hak dasar diambil secara paksa. Semua tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diancam dengan pidana penjara baik penjara seumur hidup maupun sementara. Pidana penjara sementara diancam dengan batas maksimum dan batas minimum. Batas minimum ditentukan dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang ini sebagai salah satu upaya dalam rangka. Untuk mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Pidana penjara minimum 1 tahun dan maksimum 20 tahun. Pidana 20 tahun sebagai alternatif penjara seumur hidup.¹²⁷

Ketiga : Pidana Tambahan, pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: (a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi

¹²⁶ Evi Hartanti, *Loc.cit*, h. 12.

¹²⁷ Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Pub, Jakarta, 2010, h. 7.

dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; (b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; (c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; (d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Pidana tambahan adalah pidana yang dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama.¹²⁸ Pada prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok. Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tidak mungkin dijatuhkan sendirian.

Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian. Pengecualian atas prinsip tersebut terdapat dalam beberapa aturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contohnya di dalam Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana

¹²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 121.

korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.

Pembatasan terhadap hak politik mantan narapidana korupsi juga terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. PKPU merupakan peraturan yang dibentuk timbul oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan amanat Undang-undang yang saat ini diatur dalam Undang-undang pemilu.¹²⁹

Dalam Pasal 7 Ayat 1 Huruf h di Pengaturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa salah satu syarat mencalonkan diri menjadi calon legislatif adalah bukan mantan terpidanan korupsi, bandar narkoba serta kejahatan pelecehan seksual. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut (UU Pemilu) pada Pasal 240 Ayat 1 huruf g menyatakan bahwa apabila salah satu calon legislatif pernah menjadi mantan terpidana yang dipenjara selama 5 tahun tetap dapat mendaftarkan sebagai calon legislatif selama mantan terpidanan tersebut menyampaikan kepada masyarakat pernah menjadi seorang yang pernah dipidana, selain itu aturan dari KPU ini berselisih dengan Pasal 28 D UUD NRI 1945. Mantan terpidana korupsi ini dianggap masih mempunyai hak dalam politik yang sama.

¹²⁹ Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam Pancasila sebagai dasar NRI menyatakan pada sila ke 5 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam sila tersebut artinya tidak boleh adanya melakukan suatu diskriminasi terhadap semua anak di dalam seluruh macam kehidupan kecuali yang dipersyaratkan didalam UU maupun dengan putusan hakim. Pelaksanaan tersebut berdasarkan pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan “hak atas kesamaan kedudukan atas hukum serta pemerintah tidak ada pengecualian” serta dalam Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan “hak di dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Berdasarkan dari PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif, pada pasal nya menyatakan syarat yang harus ditempuh dalam pencalonan dimana salah satunya yakni “tidak pernah dijatuhi hukuman pidana kurungan selama 5 tahun atau lebih”, kemudian didalam ayat (4) disebutkan mengenai syarat yang sebagaimana yang disebutkan dalam aturan ini untuk mendaftarkan sebagai calon legislatif, dikecualikan bagi:

- a. Untuk mantan terpidana yang sudah selesai melakukan masa pidananyadan bersedia secara terbuka dan jujur untuk mengumumkan kepada publik, merupakan tidak menjadi pelaku kejahatan berulang, dan mencantumkan riwayat hidupnya
- b. Untuk terpidana yang disebabkan karena keaplaan enteng dan ada yang tidak menjalankan pidananya didalam penjara dan terbuka serta jujur untuk menyampaikan kepada publik

KPU mengeluarkan PKPU yang mengatur terpidana korupsi untuk mendaftarkan sebagai anggota legislatif. Adanya permasalahan ini Mahkamah Agung melakukan pengujian terhadap peraturan dari KPU. Akhirnya Mahkamah Agung juga mengeluarkan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 yang dimana hasil dari pengujiannya menolak aturan yang dibuat oleh KPU diuji materinya dan hasilnya dari putusan tersebut kembali kepada UU Pemilu. Dengan adanya Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut, maka telah mengembalikan kembali hak-hak politik warga negara yang semula dibatasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018 membuka peluang kembali kepada mantan terpidana kasus korupsi untuk mengambil jabatan publik.

Tidak pernah mengalami pidana kurungan atas putusan yang dibuat oleh pengadilan serta memiliki kekuasaan hukum tetap, jika membuat suatu tindakan pidana dapat diancam 5 tahun atau lebih, serta jika peraturan ini tetap diberlakukan tanpa adanya syarat-syarat yang tepat maka dapat menegasi adanya suatu prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah serta yang melakukan pelanggaran terhadap hak seseorang atau warga negara.

Hukum positif hingga kini masih tidak larang mantan terpidana dalam nyalonkan dirinya hanya saja mantan terpidana tersebut dapat mengikuti syarat-syarat yang dimana diatur dalam UU Pemilu tersebut serta pengadilan lah yang mencabut hak politik seseorang.